



Penyuluhan dan Sosialisasi; Sertifikat Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Memilih Makanan dan Minuman Di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Dahrissiregar^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dien, Jl. Gatot Subroto (Jl. Rasmi) No. 28, Sei Sikambing C. Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20123

*Email koresponden: dahrissiregar1977@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 Sep 2023

Accepted: 24 Nov 2023

Published: 31 Dec 2023

Kata kunci:

kepastian hukum;
makanan halal;
minuman halal;
sertifikat halal

Keywords:

halal certificate;
halal drinks;
halal food;
legal certainty

ABSTRAK

Background: Mayoritas penjual makanan dan minuman tidak menyadari pentingnya sertifikat untuk memenuhi standar kehalalan barang yang dijual untuk menjaga pelanggan dalam aktivitas mereka. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen dalam membuat keputusan tentang makanan dan minuman. **Metode:** Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, diskusi dan tanya jawab terhadap hak dan kewajiban pelanggan dan pelaku bisnis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. **Hasil:** Implikasi dari hasil kegiatan pengabdian ini dibuat untuk melindungi pelanggan dari makanan tidak memiliki sertifikat halal. Pemerintah membentuk organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan halal, mengeluarkan hukum yang mengatur labelisasi dan sertifikasi halal, melarang sosialisasi, himbuan, atau penarikan barang yang melanggar peraturan labelisasi halal, membentuk organisasi yang mengawasi produk halal, mendirikan organisasi pemeriksa halal, membentuk audit halal, dan membentuk lembaga pengawasan halal. **Kesimpulan:** Pedagang maupun konsumen belum menerapkan dan belum memahami pentingnya sertifikat halal sebagai standar kehalalan produk untuk melindungi pelanggan.

ABSTRACT

Background: Most food and beverage sellers do not realize the importance of certificates to meet halal standards for the goods sold to keep customers in their activities. This outreach and outreach activity aims to discover the importance of halal certificates to protect consumers in making decisions about food and drinks. **Method:** This activity was conducted through seminars, discussions, questions, and answers regarding the rights and obligations of customers and business people, as well as Law Number 8 of 1999 and Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. **Results:** The implication of the results of this service activity is to protect customers from food that does not have a halal certificate. The government forms an organization responsible for ensuring that products marketed are halal, issues laws regulating halal labeling and certification, prohibits the dissemination, appeal, or withdrawal of goods that violate halal labeling regulations, forms an organization that supervises halal products, establishes a halal inspection organization, forms halal audit, and establishing a halal supervision institution. **Conclusion:** Traders and consumers have not implemented and do not understand the importance of halal certificates as a halal product standard to protect customers.



PENDAHULUAN

Kebutuhan pokok manusia terdiri dari makanan dan minuman dan bisnis di bidang ini tidak akan berhenti berjalan sepanjang masa yang paling signifikan dalam sektor makanan dan minuman adalah memastikan bahwa tiada bahan yang berbahaya bagi orang lain (berbahaya, kadaluarsa, dan haram) (Hasan, 2015). Sebagai tindakan, makan harus dilihat dari sudut pandang dzat, dan hakikatnya adalah satu. Saat diminta negatif, itu hanya karena memiliki konsekuensi negatif atau memang memiliki alasan negatif (Salam, 2015). Mengonsumsi darah atau daging babi sebenarnya sama dengan makan nasi, tetapi keduanya diharamkan karena efeknya yang sangat buruk.

Dalam hukum Islam, "halal" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang yang dianggap halal (Janah, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1, Pasal 5, menegaskan: (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, 1999)

Beberapa makanan tidak mengandung zat haram dan dianggap halal atau dilarang oleh hukum Islam untuk dikonsumsi oleh orang-orang. Ini termasuk bahan dasar makanan, makanan yang diproses melalui iridasi dan rekayasa genetik, serta bahan tambahan, bahan pendukung, dan bahan bantu lainnya. Hal ini juga termasuk makanan yang telah diubah melalui rekayasa genetik dan iridasi. Selain itu, pengelolaan makanan halal dilakukan sesuai dengan peraturan Islam.

Halal adalah apa yang tidak merusak jika digunakan (Sopa, 2013). Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ada bukti yang jelas tentang halalnya melakukan atau memakan sesuatu, perspektif hukum dan *thayyib*, yang berarti apa yang ada pada barang, dapat digunakan untuk menentukan halalnya. Akibatnya, halal harus menggabungkan dua elemen: halal secara fisik dan mental. Halal secara fisik didefinisikan sebagai apa yang panca indera kita dapat mengetahui, terutama penciuman, pendengaran, dan penglihatan tentang kesehatan, tes laboratorium, dan lainnya. Selain itu, tidak ada bahan yang melanggar hukum yang diolah dengan peralatan yang digunakan selama proses pembuatan produk tersebut. Bahan utama, karyawan, dan prosedur produksi memenuhi persyaratan halal.

Produk makanan, minuman, obat, kosmetik, bahan kimia, bahan biologi, dan bahan rekayasa genetik, serta barang utilitas lainnya yang digunakan atau digunakan oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Namun, menurut syariat Islam, barang yang dinyatakan halal disebut halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Persepsi tentang "halal" suatu produk telah berkembang sejak peraturan tersebut dihapus. Tidak mungkin menyampaikan makanan tanpa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam (*syari'ah*). Halal tidak hanya bertujuan untuk menghasilkannya, tetapi juga untuk mengolahkannya dan memotongnya sesuai dengan aturan Islam. Rekomendasi untuk mengonsumsi makanan, minuman, dan produk lainnya dibuat dengan tujuan untuk membantu orang muslim mengonsumsi barang halal (Malau & Svinarky, 2020).

Masalahnya adalah alasan mengapa label harus memiliki logo halal, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa barang yang dibuat akan dikonsumsi oleh perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika substansi termasuk di dalamnya dilarang oleh agama tertentu, masyarakat akan khawatir untuk mengkonsumsinya (Syafriada, 1945). Dengan sertifikasi halal, produk yang tidak halal ditolak oleh orang muslim karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam, salah satu ilustrasi adalah aturan tentang kandungan zat yang halal. Jika suatu perusahaan menjual barang yang mengandung karena mengandung unsur babi, barang tersebut tidak boleh dianggap halal dalam agama Islam. Produsen perlu memahami karena produk yang mereka menghasilkan dikonsumsi di masyarakat yang sebagian besar beragama Islam (Hasan, 2014).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Tahun 2014, termasuk dalam kehidupan manusia yang diatur oleh aturan hukum Islam. Untuk melindungi

pembeli muslim dari keraguan tentang penggunaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan hukum Islam sebagai makanan dan minuman halal (Hakim, 2015).

Namun, UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang ditetapkan tahun 2014, telah diberlakukan, Itu belum sepenuhnya melindungi pembeli muslim dari makan dan minuman yang halal. Ini disebabkan peraturan ini baru mulai berlaku lima tahun setelah penandatanganan, tepatnya pada 2019. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, selama tidak bertentangan dengan undang-undang sebelumnya, UU Nomor 33 Tahun 2014, disebutkan pada Pasal 66.

Sekarang ada banyak pilihan makanan dan minuman lokal dan internasional, dijual tanpa label makanan halal. Selain itu, sertifikasi halal yang tercantum pada makanan dan minuman, validitasnya dipertanyakan. Ini seperti menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk mematuhi peraturan hukum sertifikat halal masih sangat rendah..

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Fakultas Hukum, pada tanggal 26 Juli 2023, mulai pukul 09.00 hingga selesai, bersama mahasiswa dengan mengundang dosen dari Fakultas Hukum sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman tentang sertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen dalam memilih makanan dan minuman guna menjamin kepastian hukum dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran hukum terhadap makanan dan minuman. Peserta akan terlibat secara aktif setelah pemaparan, penyuluhan, dan bentuk sosialisasi diberikan. Ini berarti mereka akan memiliki ruang untuk mengajukan pertanyaan tentang materi sosialisasi dan instruksi. Selain itu, aktifitas akan dilengkapi dengan dokumen yang relevan sehingga mereka dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah dan hambatan.

Tahap Perencanaan

1. Menciptakan program untuk penyuluhan dan sosialisasi di tempat kerja.
Program penyuluhan dan sosialisasi untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan. Semua aspek teknis, manajemen, dan penjadwalan termasuk dalam program ini.
2. Pengembangan materi penyuluhan, pemilihan narasumber, brosur, undangan kegiatan.
Pada tahapan ini, terdiri dari penyusunan materi penyuluhan mengenai topik permasalahan dalam kegiatan pengabdian meliputi teknik pendampingan, penanganan, penyuluhan, sosialisasi undang-undang dan pemilihan dosen hukum yang bersedia sebagai narasumber dan membuat daftar undangan dan brosur kegiatan, spanduk serta pengumuman yang di khususkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum.
3. Kondisi sarana dan prasarana
Pelaksanaan kegiatan pengabdian. Penyediaan tempat kegiatan dilakukan adalah bagian dari persiapan ini.
4. Koordinasi di lokasi.
Tim akan bertanggung jawab untuk koordinasi lapangan dan ketua pelaksana kegiatan. Penyuluhan sosialisasi sertifikasi halal untuk menjaga keamanan pelanggan dalam memilih minuman dan makanan, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dilokasi kegiatan yaitu di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Fakultas Hukum, yang terletak di Jalan Gatot Subroto/Jalan Rasmi No. 29 Medan. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini selama 1

hari dengan tujuan kegiatan pemahaman terhadap penerapan sertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen dalam memilih makanan dan minuman.

Tahap Implementasi

Penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan dan keuntungan sertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen dalam memilih makanan dan minuman. Kegiatan penyuluhan dan pembagian materi dan modul ceramah membantu sosialisasi ini.

Tahap Pengawasan dan Penilaian

Setiap tindakan diawasi secara ketat oleh ketua tim pelaksana untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Untuk memastikan bahwa hambatan dapat diselesaikan segera, evaluasi dilakukan sejalan dengan pengawasan. Setiap tahap kegiatan memiliki evaluasi yang dilakukan. Kriteria yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian tujuan, metrik yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha, dan uraian tentang Metode dan tanggal evaluasi semuanya termasuk dalam rancangan evaluasi untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi halal makanan dan minuman, biarkan peserta kegiatan memahami tujuan dan alasan dari kegiatan tersebut. Hal ini akan membantu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan makanan dan minuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memiliki sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tema sertifikat halal sebagai upaya untuk melindungi pelanggan dalam membuat keputusan tentang makanan dan minuman di selenggarakan pada tanggal 26 Juli 2023, di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan pada Fakultas Hukum. Peserta penyuluhan dan sosialisasi yang merupakan mahasiswa fakultas hukum. Sebagai contoh, hal-hal berikut dilakukan:

1. Memberikan insentif kepada peserta acara memilih makanan dan minuman untuk meningkatkan kesadaran akan sangat penting yang bersertifikat halal dan melindunginya secara hukum.
2. Kemampuan dan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan oleh panitia pelaksana dan sosialisasi terhadap peserta kegiatan.
3. Kemampuan dan kesuksesan peserta kegiatan menggunakan ilmu yang ada di kurikulum fakultas Hukum yaitu mata kuliah hukum perlindungan konsumen dengan bobot 2 SKS.

Untuk memastikan bahwa suatu produk halal, ada prosedur yang memastikan bahwa hal itu halal, baik dalam hal bahan dasar dan hasilnya serta proses produksinya. Sistem perlu memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa barang yang dimakan masyarakat adalah halal, termasuk lembaga yang menentukan kehalalannya, label atau tanda menunjukkan bahwa produk tersebut halal dapat dilihat oleh pelanggan, dan sistem pengawasan yang konsisten untuk mencegah penyimpangan (Sakti et al., 2015). Untuk melakukan ini, perusahaan harus memiliki sistem yang menjamin halal.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah yang sedang dihadapi perusahaan, seperti tidak adanya standar untuk produk halal, kurangnya tenaga kerja yang diperlukan untuk produk halal yang dijual oleh perusahaan, dan tidak ada kebijakan perusahaan yang mengatur penerapan sistem pembuatan makanan halal. Data yang dikumpulkan dari LPPOM MUI. Sekarang, MUI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi penjualan makanan tanpa sertifikat halal.. Ini disebabkan sertifikat yang diakui halal hanya dapat diberikan secara sukarela, sehingga LPPOM

MUI tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan tanpa produknya memiliki sertifikasi halal (Ilham et al., 2023). Menurut Pasal 4, semua barang yang masuk, didistribusikan, dan Setiap Produk Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pemerintah akan memantau semua produk. Tetapi Undang-Undang Jaminan Produk Halal setelahnya dibuat, semua barang yang dibeli di wilayah baru Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun (Sakti et al., 2015).




Gambar 1. Narasumber Memberikan Materi Kegiatan

Sertifikasi halal telah dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk barang-barang berdasarkan temuan audit LPPOM. Untuk mendapatkan label "Halal", bagian obat dan makanan (BPOM) akan mengirimkan produk tersebut ke BPOM. Labelisasi adalah persetujuan untuk menulis pernyataan atau menempatkan tulisan halal pada kemasan untuk membuktikan bahwa barang halal (Maksudi et al., 2023). Label tersebut adalah izin yang diberikan oleh BPOM oleh pemerintah. Lembaga ini bekerja sama satu sama lain. BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi makanan dari sudut pandang kesehatan. Untuk memastikan kehalalan makanan, BPOM bekerja sama dengan LPPOM untuk mengetahui apakah produk halal atau tidak. Gambar 2 menunjukkan pembagian kekuasaan dua lembaga ini (Faidah, 2017).

Sampai tahap keluarnya sertifikat halal, proses sertifikasi dilakukan dibawah yurisdiksi Komisi Fatwa dan LPPOM, lembaga otonom MUI, seperti yang ditunjukkan di gambar tersebut. Selanjutnya, BPOM bertanggung jawab untuk mengeluarkan label yang menunjukkan halal berdasarkan sertifikat oleh Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa.

Proses sertifikasi halal yang diatur oleh salah satu contoh UU Jaminan Halal adalah sebagai contoh berikut: Perusahaan harus disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) untuk menjadi halal, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kedua, berkas pengelolaan dan informasi yang mendukung perlu dilengkapi dan dikirim ke BPJH. Ketiga, setelah BPJH memeriksa berkas pengajuan, mereka dikirim ke LPH (Lembaga Penjamin Halal) yang memiliki akreditasi untuk melakukan pemeriksaan. Keempat, audit dilakukan oleh LPH. Hasil pemeriksaan dikirim ke BPJH sebagai berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dibahas lebih lanjut. Jika LPH menemukan bahwa proses atau bahan terkontaminasi dengan barang haram atau tidak sehat selama audit LPH akan merekomendasikan ke BPJH untuk mengubah bahan yang diminta pemohon. Kelima, evaluasi LPH akan disampaikan ke Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan apakah itu haram atau halal. Keenam, jika terbukti bahwa produk mengandung babi atau zat yang tidak sehat, sidang Komisi Fatwa.



Gambar 2. Proses Penerbitan Label dan Sertifikat Halal

Prosedur BPJPH melakukan sertifikasi halal melalui lima tahapan utama tidak jauh berbeda dengan proses MUI. Salah satu dari lima langkah ini adalah: 1) mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan berkas persyaratan; 2) Persyaratan yang dilampirkan akan diteliti oleh BPJPH; 3) Mengaudit dan memeriksa barang, 4) memberikan hasil penyelidikan untuk diputuskan oleh MUI sebagai fatwa; 5) mengeluarkan bukti halal hanya setelah audit selesai. Sekarang, barang yang tidak memiliki sertifikasi terlibat secara tidak langsung oleh undang-undang. Meskipun demikian, mereka akan dilatih dan disosialisasikan, dan mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk barang mereka. Oleh karena itu, sertifikasi akan diberikan secara bertahap selama lima tahun (Faridah, 2019).

Pada dasarnya, sertifikasi diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI (Gambar 3). Pendaftaran LPPOM MUI seperti berikut; 1) Pengusaha menyiapkan semua berkas, 2) Dokumen harus diverifikasi LPPOM MUI, 3) Melaksanakan auditor LPPOM MUI, 4) MUI Menilai dan memastikan produk halal, 5) Label halal yang diterbitkan.

Proses sertifikasi mengalami beberapa perubahan setelah pembentukan BPJPH, sebagai yang ditunjukkan pada Gambar 4. Persyaratan untuk sertifikasi BPJPH mencakup syarat-syarat berikut; 1) Pengusaha harus mengajukan aplikasi sertifikasi bersama dengan dokumen yang diperlukan, 2) BPJPH akan memeriksa dokumen tambahan untuk persyaratan, 3) Evaluasi dan inspeksi produk LPH, 4) menyampaikan temuan pemeriksaan disampaikan untuk diputuskan oleh MUI sebagai fatwa, 5) Setelah audit selesai, menerbitkan bukti halal.

Salah satu cara untuk melindungi posisi masyarakat terhadap makanan bersertifikat halal adalah dengan memberi tahu orang-orang di seluruh masyarakat tentang hal itu sejak usia dini. Sebagai konsumen, masyarakat berhak atas informasi akurat tentang makanan bersertifikat halal. Ini berhubungan dengan keselamatan pelanggan muslim yang sangat bergantung pada informasi yang terkandung dalam produk makanan untuk keselamatan pribadi mereka, baik secara rohaniyah maupun jasmaniah.



Gambar 3. Mekanisme Sertifikasi Oleh MUI

Pemerintah menghadapi masalah dengan produsen yang menipu produk mereka dan bisnis yang tidak konsisten dalam mempertahankan kualitas produk mereka setelah disahkan. Sebaliknya, konsumen dapat berada dalam posisi yang lebih lemah karena situasi dan kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara bisnis dan konsumen. Bisnis menggunakan konsumen sebagai objek untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar melalui iklan dan kiat promosi di berbagai media, termasuk TV, dan implementasi aturan umum yang tidak menguntungkan pelanggan (Triasih et al., 2017).



Gambar 4. Sistem Sertifikasi BPJPH



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Dengan Metode Tanya Jawab Mengenai Topik Masalah

Situasi pelanggan yang sangat memprihatinkan dan tindakan pemerintah untuk mempromosikan makanan yang diakui halal, seperti dengan mengeluarkan UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang akan diterapkan dalam bentuk periode pergeseran tiga tahun kemudian pada tahun 2019. Sebelum aturan ini mendapatkan Makanan dapat diberikan sertifikat halal secara sukarela. Namun, sebagai hasil dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ini menjadi wajib. Pengusaha yang melanggar akan dikenakan hukuman.

Setelah undang-undang yang berlaku untuk jaminan produk halal, produk yang dijual di Indonesia harus memiliki label halal dan sertifikasi halal (Pribadi & Fitriana, 2022). Ini akan menumbuhkan kepercayaan yang jelas kepada pembeli muslim bahwa produk tersebut halal. Selain itu, menurut Regulasi Jaminan Produk Halal, produsen yang tidak memasukkan sertifikat halal; mereka dapat dikenakan sanksi dari pihak berwenang dan menghapus produk yang dijual. Selain sanksi administratif, produsen yang tidak memastikan kualitas produk yang memiliki sertifikat halal dapat dikenakan penjara atau denda tidak lebih dari lima tahun dari dua miliar rupiah (Afronyati, 2014).

KESIMPULAN

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang halal mendorong pengembangan sertifikasi halal di Indonesia bahwa sebelum ini, sertifikat halal dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI. Dalam hal label halal, yang diperiksa oleh Badan POM, prosesnya telah melalui proses yang rumit, termasuk implementasi program jaminan halal (SJH) yang digunakan oleh perusahaan. Ini memastikan bahwa produk makanan halal dilindungi dan dijamin secara hukum. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal setelah audit dilakukan oleh LPPOM dan Komisi Fatwa untuk memastikan keberadaan produk halal, terutama yang berkaitan dengan makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Sertifikasi awalnya dilakukan oleh MUI melalui LPPOM. Namun, kemudian ditransfer ke BPJPH, lembaga resmi yang dikelola oleh Kementerian Agama. Setelah perubahan ini, ada perubahan pada pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi dan alurnya. Untuk memastikan produk halal di Indonesia, pemerintah, bisnis, dan masyarakat harus bekerja sama dan bekerja sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan yang menunjukkan pengabdian kepada masyarakat ini difasilitasi oleh Yayasan APIPSU Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, yang atasnya kami berterima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroniyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 171(6), 727–735.
- Faidah, M. (2017). Sertifikat Halal Di Indonesia Dari Civil Society Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 1–8.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Hakim, A. L. (2015). Dissecting the Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance. *Indonesia Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.135>
- Hasan, A. (2015). *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Dunia Terhormat Di Akhirat* (Cet. 2). Pustaka pelajar.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Ilham, M., Saifullah, S., & Kartika, N. R. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 58–66. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2326>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan, Pub. L. No. 69, 2 (1999).
- Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *ISLAMIC REVIEW*, IX, 65–85.
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840.
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547–559.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 1–40.
- Pribadi, S., & Fitriana, D. (2022). Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 202–208.
- Sakti, M., Aryanti, D., & Yuli W, Y. (2015). Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62–77.
- Salam, S. I. I. A. (2015). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Dariyanto (ed.); Cetakan 1). Nusa Media.
- Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia : Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika* (O. N. Bariyah (ed.); Cet. 1). Gaung Persada.
- Syafrida. (1945). *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*. 105(3), 129–133.
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>